
**Problematika Dan Solusi Pelaksanaan
Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin**

Dalih Effendy¹

Pengadilan Tinggi Agama Lampung¹,

E-mail: daliheffendy@gmail.com

Abstrak: *Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Usia minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia semula tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) "Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun", Ketentuan usia minimal dianggap mencerminkan diksriminasi khusus bagi kaum perempuan serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya perkawinan bawah umur karena batas usia minimal perempuan lebih rendah sehingga ketentuan tersebut menjadi suatu ketentuan yang dianggap melegalkan perkawinan anak dibandingkan pria belum lagi diketahui bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu dengan pengaturan yang lainnya tidak sejalan, seperti halnya batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan yang jelas-jelas telah bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative produk hukum dari perkara permohonan dispensasi kawin adalah berupa penetapan, yang berisi tentang diberikannya permohonan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calonnya. Oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat melakukan pencatatan perkawinan tersebut atas dasar penetapan dari pengadilan agama yang telah diperolehnya. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, khusus merespon bagaimana pengadilan memberi keadilan dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin demi untuk memberi perlindungan bagi anak. Hasil penelitian menemukan penentuan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan kemajuan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.*

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, UU No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019

Abstrak: *Dispensation is a form of relief granted for a prohibition stipulated in the law. The minimum age for marriage in Indonesia was originally stated in the provisions of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (Law Number 1 Year 1974 on Marriage) 'Marriage is permitted if the man is 19 years old and the woman is 16 years old', The minimum age provision is considered to reflect special discrimination for women and has the potential to violate the constitutional rights of girls with the occurrence of underage marriage because the minimum age limit for women is lower so that the provision becomes a provision that is considered to legalise child marriage compared to men, not to mention that between the positive laws in force in Indonesia the meaning of adulthood between one regulation and another is not in line, as is the case with the minimum age limit for marriage for women which clearly contradicts the Child Protection Law which stipulates that a child is someone who is not yet 18 years old. By using a normative juridical approach, the legal product of the case of an application for dispensation to marry is in the form of a determination, which contains the granting of a dispensation application to the applicant's child to marry his candidate. The Marriage Registration Officer at the local KUA recorded the marriage on the basis of the stipulation from the religious court that he had obtained. The Supreme Court issued Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, specifically responding to how courts provide justice in handling marriage dispensation cases in order to provide protection for children. The results of the study found that the determination of the age limit for marriage is not contrary to Islamic law. The marriage age is determined based on the*

'urf prevailing in the community by considering various advances, such as progress in the fields of economy, education, social, culture, health, and other advances that do not conflict with Islamic law.

Keywords: Dispensation of marriage, Law No. 16 of 2019, Supreme Court Regulation No. 5 of 2019

Pendahuluan

Pernikahan di Indonesia telah diatur oleh negara, dalam hal ini negara memberikan perhatian sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mengontrol serta memberikan pengarahan mengenai perkawinan yang merupakan Institusi sosial dalam melindungi dan menjunjungharga diri perempuan. Oleh sebab itu, Negara dan Pemerintah membuat peraturan mengenai batas usia minimal seseorang dalam melaksanakan pernikahan. Peraturan tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang didalamnya diterangkan mengenai batasan usia seseorang dalam melaksanakan perkawinan untuk mencapai suatu perkawinan yang baik dan ideal dengan usia yang cukup matang. Dimana batas minimal seseorang bisa melakukan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974). Dalam pasal ini terdapat beberapa Kaidah yang menjamin suatu pernikahan agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. yakni atas dasar Ketulusan, partisipasi keluarga dan kesiapan mental serta fisik kedua calon pengantin.

Dalam membangun suatu perkawinan yang baik sangat diperlukan tanggung jawab serta pemikiran dewasa diantara kedua belah pihak calon pengantin, oleh karena itu Kesiapan mental dan fisik merupakan hal yang paling penting dan utama dalam suatu perkawinan sehingga dapat terciptanya keluarga yang bahagia. Dalam melakukan komunikasi diharapkan pasangan bisa berpikir secara dewasa mengingat bahwa kedewasaan pasangan dalam membangun rumah tangga adalah penting, kedewasaan yang dimaksud adalah mengibaratkan bahwa pasangan adalah seorang partner atau teman hidup, sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Kematangan calon suami istri dimaksudkan bahwa pasangan telah mampu secara fisik maupun mental menjalankan suatu perkawinan untuk bisa mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.¹

Kesiapan fisik adalah salah satu persiapan perkawinan yang matang untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia, dengan fisik yang sehat, mampu bersikap dewasa, serta mampu memberikan biaya hidup dalam rumah tangga, maka itu tandanya suami istri telah membangun fondasi awal untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia ke depannya. Jika dalam suatu perkawinan tidak dipersiapkan dengan matang secara fisik maka dikhawatirkan akan terjadi suatu kegagalan dalam rumah tangga, sehingga perlu adanya pencegahan perkawinan

¹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3.2 (2020), pp. 203-22.

dibawah umur. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai batasan usia seseorang dalam melakukan perkawinan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dibawah umur tetap ada.

Anak secara internasional diakui dan ditetapkan merujuk pada setiap manusia di bawah usia 18 tahun. Hal tersebut sejalan dengan pengaturan nasional di Indonesia perihal penentuan batas usia dewasa seorang anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan" sehingga dari ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut bahwa anak yang berhak mendapatkan perlindungan dari Undang-undang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Pengertian mengenai anak tersebut berkaitan dengan tolak ukur usia perkawinan seorang anak yang termuat dalam Pasal 1 *Convention of The Right of The Child* yaitu 18 tahun. *International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girl* memberikan pengertian bahwa perkawinan bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak. Perkawinan bawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami isteri dan perkawinan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perkawinan bawah umur terjadi termasuk pada anak laki-laki walaupun rasio tertinggi cenderung terjadi pada anak perempuan.²

Usia minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia semula tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) "Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun", Ketentuan usia minimal dianggap mencerminkan diskriminasi khusus bagi kaum perempuan serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya perkawinan bawah umur karena batas usia minimal perempuan lebih rendah sehingga ketentuan tersebut menjadi suatu ketentuan yang dianggap melegalkan perkawinan anak dibandingkan pria belum lagi diketahui bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu dengan pengaturan yang lainnya tidak sejalan, seperti halnya batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan

² Achmad Bahroni and others, 'Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Transparansi Hukum*, 2.2 (2019).

yang jelas-jelas telah bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.

Selama lebih dari 45 tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut berikuti peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.³

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."⁴ Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling

³ Sri Rahmawaty Yunus and Ahmad Faisal, 'Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2016)', *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3.2 (2018), pp. 86-102.

⁴ Tiara Dewi Prabawati and Emmilia Rusdiana, 'Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak', *Novum: Jurnal Hukum*, 6.3 (2019), pp. 1-10.

lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁵

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di dalam Pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak

⁵ Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), pp. 133-66.

pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup.

Metode

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian ini merupakan pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis. Teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian diatas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen instrument-instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan langsung masalah perkawinan anak.

Dispensasi Kawin

Dispensasi, Bahasa Inggrisnya Dispensation, berarti pembebasan, pengecualian atau potongan. Menurut Kamus Ilmiah Dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, pembedaan, takdir. Sedangkan Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.⁶

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh C.S.T. Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang

⁶ Ashabul Fadhli and Arifki Budia Warman, "Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar', *Islamic Studies*, 54.1 (2016), pp. 95-121.

menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.

Dispensasi perkawinan diajukan permohonannya oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya belum memenuhi syarat batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai batas usia minimum, tentunya dispensasi dibutuhkan untuk para calon mempelai yang berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun, yang berarti tidak terbatas pada usia calon mempelai dan tidak dapat dihindari apabila yang ingin mengajukan dispensasi ialah calon mempelai yang masih dalam usia anak yakni dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentu saja apabila demikian, si anak atau calon mempelai dalam hal ini tidak cakap dan juga karena usianya masih dibawah umur atau kemungkinan besar masuk kedalam kategori anak, maka dari itu dibutuhkan perwakilan dari orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.⁷

Mengenai pengajuan dispensasi perkawinan, terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dalam Pasal 6 berbunyi:

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
3. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;
5. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan”.

Tata cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang

⁷ Muhamad Hasan Sebyar, 'Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5.1 (2022).

tua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan. Untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak pria boleh siapa saja boleh bapak atau ibu atau walinya.⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan
- 3) Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon.
- 4) Foto kopi Akte Kelahiran /KTP anak
- 5) Foto kopi KTP/Akta lahir calon suami/isteri;
- 6) Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
- 7) Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 8) Membayar biaya panjar perkara, Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon, kecuali salah satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir* ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya; Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai.⁹

Perkawinan bawah umur secara tidak proporsional dan negatif mempengaruhi anak perempuan yang lebih cenderung menikah sebagai anak daripada anak laki-laki, maksudnya bahwa perkawinan bawah umur itu lebih banyak dilakukan oleh anak perempuan. Pada dasarnya semua anak, tidak terkecuali anak perempuan, berhak atas pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan pribadi, persiapan untuk dewasa, dan kontribusi efektif untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat di masa depan, akan tetapi yang terjadi di masyarakat adalah perkawinan bawah umur menghambat pendidikan, kesejahteraan psikologis, dan juga

⁸ Mohammad Yasir Fauzi, 'Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), pp. 33-49.

⁹ Amsari Damanik, 'Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin', *Datin Law Jurnal*, 4.1 (2023).

kesehatan.¹⁰ Maka dari itu, terhadap penyimpangan atau permohonan dispensasi kawin yang diajukan, hakim harus lebih cermat lagi dalam menilai dan mempertimbangkan dengan seksama apakah pemberian dispensasi atau izin atas penyimpangan batas usia minimum ini perlu diberikan dan apakah alasan yang diajukan merupakan alasan yang mendesak atau dapat ditunda. Sebaliknya, seringkali hakim mengabulkan permohonan dispensasi terhadap calon mempelai yang masih berusia dibawah umur dengan didasari alasan yang “tidak mendesak”, contohnya ialah salah satu perkawinan yang berlangsung di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan antara anak laki-laki berusia 15 tahun 10 bulan dan anak perempuan berusia 14 tahun 9 bulan yang keduanya masih duduk di kursi Sekolah Menengah Pertama (SMP).¹¹

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu syariyyah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan *al - daruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al - hajiyyah*.

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi perkawinan tersebut pada awalnya diajukan kepada Kantor Urusan Agama, namun ditolak dengan alasan bahwa masih dibawah umur dan belia. Namun, kedua calon mempelai tetap mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan akhirnya dikabulkan, akan tetapi yang menjadi tentangdari masyarakat ialah ketika mengetahui alasan dibalik pengajuan dispensasi perkawinan itu ialah karena si anak perempuan atau calon pengantin perempuan takut tidur sendirian. Disini dapat dilihat bahwa apabila hakim tetap memberikan izin atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bahwa umur tanpa mempertimbangkan dengan cermat dan memberikan izin yang didasari oleh alasan yang mendesak, maka perkawinan bawah umur di Indonesia akan sangat sulit untuk dihapuskan sebagaimanaupun dan sebanyak apapun upaya-upaya tetap digancangan oleh pemerintah hingga dunia.

Mahkamah Agung sangat konsen terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama

¹⁰ Lisman Lubis, 'Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan', *Law Jurnal*, 2.1 (2021), pp. 1-9.

¹¹ Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, 'Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14.1 (2021), pp. 86-98.

yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada keputusan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan social, Negara atau swasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.¹²

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :

1. *Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan*
2. *Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.*
3. *Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.*

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Penentuan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan kemajuan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- b. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

¹² Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4.2 (2021), pp. 210-25.

- c. Permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk menerapkan asas-asas (kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender kesamaan didepan hokum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hokum), menjamin system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak.
- d. Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan.
- e. Pegawai pencatat nikah pada KUA setempat dapat melakukan penolakan perkawinan yang diajukan dengan alasan belum cukup umur. Atas dasar penolakan inilah pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama jika harus melakukan pernikahan meski ada penolakan.
- f. Produk Hukum dari perkara permohonan Dispensasi Kawin adalah berupa Penetapan, yang berisi tentang diberikannya permohonan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calonnya. Oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat melakukan pencatatan perkawinan tersebut atas dasar penetapan dari pengadilan agama yang telah diperolehnya.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, khusus merespon bagaimana pengadilan memberi keadilan dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin demi untuk memberi perlindungan bagi anak.

Referensi

- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulisty, 'Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Transparansi Hukum*, 2.2 (2019)
- Damanik, Amsari, 'Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin', *Datin Law Jurnal*, 4.1 (2023)
- Fadhli, Ashabul, and Arifki Budia Warman, "Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar', *Islamic Studies*, 54.1 (2016), pp. 95-121
- Fauzi, Mohammad Yasir, 'Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), pp. 33-49
- Al Hasan, Fahadil Amin, and Deni Kamaluddin Yusup, 'Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14.1 (2021), pp. 86-98
- Ilma, Mughniatul, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin

- Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), pp. 133–66
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3.2 (2020), pp. 203–22
- Lubis, Lisman, 'Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan', *Law Jurnal*, 2.1 (2021), pp. 1–9
- Prabawati, Tiara Dewi, and Emmilia Rusdiana, 'Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak', *Novum: Jurnal Hukum*, 6.3 (2019), pp. 1–10
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4.2 (2021), pp. 210–25
- Sebyar, Muhamad Hasan, 'Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5.1 (2022)
- Yunus, Sri Rahmawaty, and Ahmad Faisal, 'Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2016)', *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3.2 (2018), pp. 86–102